



**PUTUSAN**

Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pwk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arief Hikmat Mustari Bin Dadang Warki
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 37/4 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Karas RT.05/00 Desa Rantau Hempang Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Arief Hikmat Mustari Bin Dadang Warki ditangkap pada tanggal 24 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/128/VI/RES 1.11/2023 tanggal 24 Juni 2023;

Terdakwa Arief Hikmat Mustari Bin Dadang Warki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 8 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 8 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIEF HIKMAT MUSTARI BIN DADANG WARKI** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan sebagai mana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 374 KUHPidana** sebagaimana Dakwaan Kesatu Primer Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar surat serah terima kendaraan No Pol B-9732-SHE;
  2. 1 (satu) lembar surat daftar riwayat hidup MAJR Purwakarta;
  3. 1 (satu) lembar surat perjanjian driver PT MAJR Purwakarta;

## **Terlampir dalam berkas perkara**

4. 1(satu) buah hp merk Xiaomi warna hitam

## **Dirampas untuk dimusnahhkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

## **PRIMER**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Ia Terdakwa **ARIEF HIKMAT MUSTARI BIN DADANG WARKI** pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di di PT Maju Abadi Jaya Raya Jalan Raya Purewakarta- Cikampek Desa Ciwangi Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta dan berdasarkan Pasal 84 KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu** dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan pegawai dari PT. Makmur Abadi Jaya Raya yang bertugas sebagai sopir, yang mana terdakwa sudah bekerja di Perusahaan tersebut dari 6 Maret 2023 dengan rincian upah sebagai berikut Rp. 840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ditambah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 1.190.000,- (satu juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah) setiap minggunya.

- Bahwa awalnya pada tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa membawa kendaraan Isuzu GVR 34H Truck Kontainer warna putih No Pol B-9732-SHE milik PT. Makmur Abadi Jaya Raya dengan tujuan Kota Malang Jawa Timur yang mana kendaraan tersebut berisi biji plastic, kemudian dalam perjalanan terdakwa berhenti di daerah Cirebon dengan tujuan untuk menjual ban cadangan beserta velgnya yang terdapat dalam kendaran milik PT. Makmur Abadi Jaya Raya kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB pada saat terdakwa tiba di daerah Karang Anyar Jawa Tengah, terdakwa menghubungi tukang tambal ban dengan tujuan menjual ban beserta velg yang terpasang pada kendaraan milik PT. Makmur Abadi Jaya Raya, tidak lama kemudian datang kendaraan Grand Max warna hitam menghampiri kendaraan yang dibawa oleh terdakwa, setelah itu terdakwa dengan orang tambal ban tersebut melakukan negosiasi setelah terjadi kesepakatan kemudian tukang tambal dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) terdiri dari 5 (lima) buah ban

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta velgnya yang terpasang pada kendaraan milik PT. Makmur Abadi Jaya Raya, setelah itu terdakwa meninggalkan kendaraan tersebut, akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. Makmur Abadi Jaya Raya dengan jumlah Rp. 35.200.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) atau sekurang-kurangnya dalam jumlah tersebut.

**--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.-----**

## SUBSIDER

----- Bahwa Ia Terdakwa **ARIEF HIKMAT MUSTARI BIN DADANG WARKI** pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di di PT Maju Abadi Jaya Raya Jalan Raya Purewakarta- Cikampek Desa Ciwangi Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta dan berdasar Pasal 84 KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan** dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan pegawai dari PT. Makmur Abadi Jaya Raya yang bertugas sebagai sopir, yang mana terdakwa sudah bekerja di Perusahaan tersebut dari 6 Maret 2023 dengan rincian upah sebagai berikut Rp. 840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ditambah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 1.190.000,- (satu juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah) setiap minggunya.

- Bahwa awalnya pada tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa membawa kendaraan Isuzu GVR 34H Truck Kontainer warna putih No Pol B-9732-SHE milik PT. Makmur Abadi Jaya Raya dengan tujuan Kota Malang Jawa Timur yang mana kendaraan tersebut berisi biji plastic, kemudian dalam perjalanan terdakwa berhenti di daerah Cirebon dengan tujuan untuk menjual ban cadangan beserta velgnya yang terdapat dalam kendaraan milik PT. Makmur Abadi Jaya Raya kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB pada saat terdakwa tiba di daerah Karang Anyar Jawa Tengah, terdakwa menghubungi tukang tambal ban dengan tujuan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual ban beserta velg yang terpasang pada kendaraan milik PT. Makmur Abadi Jaya Raya, tidak lama kemudian datang kendaraan Grand Max warna hitam menghampiri kendaraan yang dibawa oleh terdakwa, setelah itu terdakwa dengan orang tambal ban tersebut melakukan negosiasi setelah terjadi kesepakatan kemudian tukang tambal dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) terdiri dari 5 (lima) buah ban beserta velgnya yang terpasang pada kendaraan milik PT. Makmur Abadi Jaya Raya, setelah itu terdakwa meninggalkan kendaraan tersebut, akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. Makmur Abadi Jaya Raya dengan jumlah Rp. 35.200.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) atau sekurang-kurangnya dalam jumlah tersebut.

--- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**-----

## ATAU

### KEDUA

----- Bahwa Ia Terdakwa **ARIEF HIKMAT MUSTARI BIN DADANG WARKI** pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di di PT Maju Abadi Jaya Raya Jalan Raya Purewakarta- Cikampek Desa Ciwangi Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta dan berdasar Pasal 84 KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan pegawai dari PT. Makmur Abadi Jaya Raya yang bertugas sebagai sopir, yang mana terdakwa sudah bekerja di Perusahaan tersebut dari 6 Maret 2023 dengan rincian upah sebagai berikut Rp. 840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ditambah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 1.190.000,- (satu juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah) setiap minggunya.

- Bahwa awalnya pada tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa membawa kendaraan Isuzu GVR 34H Truck Kontainer warna putih No Pol B-9732-SHE milik PT. Makmur Abadi Jaya Raya dengan tujuan Kota Malang Jawa Timur yang mana kendaraan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut berisi biji plastic, kemudian dalam perjalanan terdakwa berhenti di daerah Cirebon dengan tujuan untuk menjual ban cadangan beserta velgnya yang terdapat dalam kendaraan milik PT. Makmur Abadi Jaya Raya kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB pada saat terdakwa tiba di daerah Karang Anyar Jawa Tengah, terdakwa menghubungi tukang tambal ban dengan tujuan menjual ban beserta velg yang terpasang pada kendaraan milik PT. Makmur Abadi Jaya Raya, tidak lama kemudian datang kendaraan Grand Max warna hitam menghampiri kendaraan yang dibawa oleh terdakwa, setelah itu terdakwa dengan orang tambal ban tersebut melakukan negosiasi setelah terjadi kesepakatan kemudian tukang tambal dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) terdiri dari 5 (lima) buah ban beserta velgnya yang terpasang pada kendaraan milik PT. Makmur Abadi Jaya Raya, setelah itu terdakwa meninggalkan kendaraan tersebut, akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. Makmur Abadi Jaya Raya dengan jumlah Rp. 35.200.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) atau sekurang-kurangnya dalam jumlah tersebut.

**--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SRI AIRLANGGA SAKTI, S.Psi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi SRI AIRLANGGA SAKTI diperiksa dipersidangan sehubungan adanya peristiwa Penggelapan di PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta yang beralamat di Jalan Raya Purwakarta - Cikampek Desa Ciwangi Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta;
  - Bahwa sekarang ini Saksi SRI AIRLANGGA SAKTI bekerja di PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta sebagai Kepala POOL;
  - Bahwa PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta tersebut bergerak dibidang Ekspedisi;
  - Bahwa yang melakukan penggelapan di PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta adalah Terdakwa ARIEF HIKMAT MUSTARI BIN DADANG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARKI yang bekerja selaku mitra kerja / sopir di PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta;

- Bahwa peristiwa Penggelapan di PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 di Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan di PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta tersebut dengan cara menjual barang milik PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta kepada orang lain tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta selaku pemiliknya;

- Bahwa Barang milik PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta yang telah dijual oleh Terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta yaitu :

- 1 (satu) Buah ban Hankook AH31K Tubeless 11 R 22,5
- 3 (tiga) Buah ban Hankook AH30 11.00
- 1 (satu) Buah ban Brigstone EMSA 11.00
- 1 (satu) buah Velg ALCOA
- 3 (tiga) buah Velg LB 10
- 3 (tiga) buah ban dalam
- 3 (tiga) buah ban lidah

tersebut sebelumnya terpasang pada 1 (satu) unit kendaraan Isuzu GVR 34H Truck Kontainer warna putih No.Pol B-9732-SEH milik PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta yang dikemudikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjadi karyawan PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta selaku sopir sejak tanggal 01 Maret 2023;

- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai dari PT. Makmur Abadi Jaya Raya yang bertugas sebagai sopir dengan rincian upah untuk pendapatan pulang pergi Jawa Barat ke Jawa Timur sebesar Rp. 840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ditambah bonus sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jadi pendapatan sopir dalam sekali jalan (pulang-pergi) Rp. 1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dibayarkan satu minggu sekali;

- Bahwa barang milik PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta tersebut oleh Terdakwa dijual di daerah Kendal Jawa Tengah;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Isuzu GVR 34H Truck Kontainer warna putih No.Pol B-9732-SEH mulai diserahkan kepada Terdakwa selaku sopir pada tanggal 04 Maret 2023 dan serah terima kendaraan dilaksanakan di

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garasi PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta yang beralamat di Jalan Raya Purewakarta- Cikampek Desa Ciwangi Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Isuzu GVR 34H Truck Kontainer warna putih No.Pol B-9732-SEH dibawa oleh Terdakwa untuk aktivitas bongkar muat barang ekspedisi;
- Bahwa sopir biasa melakukan pelaporan setiap satu minggu sekali dengan mendatangi pool di Purwakarta;
- Bahwa Saksi SRI AIRLANGGA SAKTI bisa mengetahui peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut awalnya ada laporan dari sesama sopir PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta kepada pihak perusahaan dimana mobil yang dibawa oleh Terdakwa dalam keadaan terparkir di daerah Kendal Jawa Tengah pada tanggal 19 Juni 2023 jam 19.00 Wib dengan kondisi ban berikut velg sudah hilang dan Terdakwa selaku sopir sudah tidak ada ditempat/ meninggalkan kendaraan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang di derita oleh perusahaan sebesar Rp 35.200.000,- (Tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

## 2. Saksi ASEP NURJAMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ASEP NURJAMAN diperiksa dipersidangan sehubungan adanya peristiwa Penggelapan di PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta yang beralamat di Jalan Raya Purwakarta- Cikampek Desa Ciwangi Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa sekarang ini Saksi ASEP NURJAMAN bekerja di PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta sebagai Field Manager;
- Bahwa PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta tersebut bergerak dibidang Ekspedisi;
- Bahwa yang melakukan penggelapan di PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta adalah Terdakwa ARIEF HIKMAT MUSTARI BIN DADANG WARKI yang bekerja selaku mitra kerja / sopir di PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa Penggelapan di PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 di Kab. Purwakarta.
  - Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan di PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta tersebut dengan cara menjual barang milik PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta kepada orang lain tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta selaku pemiliknya;
  - Bahwa Barang milik PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta yang telah dijual oleh Terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta yaitu :
    - 1 (satu) Buah ban Hankook AH31K Tubeless 11 R 22,5
    - 3 (tiga) Buah ban Hankook AH30 11.00
    - 1 (satu) Buah ban Brigstone EMSA 11.00
    - 1 (satu) buah Velg ALCOA
    - 3 (tiga) buah Velg LB 10
    - 3 (tiga) buah ban dalam
    - 3 (tiga) buah ban lidah
- tersebut sebelumnya terpasang pada 1 (satu) unit kendaraan Isuzu GVR 34H Truck Kontainer warna putih No.Pol B-9732-SEH milik PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjadi karyawan PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta selaku sopir sejak tanggal 01 Maret 2023;
  - Bahwa Terdakwa merupakan pegawai dari PT. Makmur Abadi Jaya Raya yang bertugas sebagai sopir dengan rincian upah untuk pendapatan pulang pergi Jawa Barat ke Jawa Timur sebesar Rp. 840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ditambah bonus sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jadi pendapatan sopir dalam sekali jalan (pulang-pergi) Rp. 1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dibayarkan satu minggu sekali;
  - Bahwa barang milik PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta tersebut oleh Terdakwa dijual di daerah Kendal Jawa Tengah;
  - Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Isuzu GVR 34H Truck Kontainer warna putih No.Pol B-9732-SEH mulai diserahkan kepada Terdakwa selaku sopir pada tanggal 04 Maret 2023 dan serah terima kendaraan dilaksanakan di Garasi PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta yang beralamat di Jalan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pwk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Purewakarta- Cikampek Desa Ciwangi Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Isuzu GVR 34H Truck Kontainer warna putih No.Pol B-9732-SEH dibawa oleh Terdakwa untuk aktivitas bongkar muat barang ekspedisi;
- Bahwa sopir biasa melakukan pelaporan setiap satu minggu sekali dengan mendatangi pool di Purwakarta;
- Bahwa Saksi ASEP NURJAMAN bisa mengetahui peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut awalnya ada laporan dari sesama sopir PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta kepada pihak perusahaan dimana mobil yang dibawa oleh Terdakwa dalam keadaan terparkir di daerah Kendal Jawa Tengah pada tanggal 19 Juni 2023 jam 19.00 Wib dengan kondisi ban berikut velg sudah hilang dan Terdakwa selaku sopir sudah tidak ada ditempat/ meninggalkan kendaraan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang di derita oleh perusahaan sebesar Rp 35.200.000,00 (Tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi ASEP NURJAMAN membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

### 3. Saksi ANGGI PEBRIANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ANGGI PEBRIANA diperiksa dipersidangan sehubungan adanya peristiwa Penggelapan di PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta yang beralamat di Jalan Raya Purwakarta- Cikampek Desa Ciwangi Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa sekarang ini Saksi ANGGI PEBRIANA bekerja di PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta sebagai Field Manager;
- Bahwa PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta tersebut bergerak dibidang Ekspedisi;
- Bahwa yang melakukan penggelapan di PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta adalah Terdakwa ARIEF HIKMAT MUSTARI BIN DADANG WARKI yang bekerja selaku mitra kerja / sopir di PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa Penggelapan di PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 di Kab. Purwakarta;
  - Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan di PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta tersebut dengan cara menjual barang milik PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta kepada orang lain tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta selaku pemiliknya;
  - Bahwa Barang milik PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta yang telah dijual oleh Terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta yaitu :
    - 1 (satu) Buah ban Hankook AH31K Tubeless 11 R 22,5
    - 3 (tiga) Buah ban Hankook AH30 11.00
    - 1 (satu) Buah ban Brigstone EMSA 11.00
    - 1 (satu) buah Velg ALCOA
    - 3 (tiga) buah Velg LB 10
    - 3 (tiga) buah ban dalam
    - 3 (tiga) buah ban lidah
- tersebut sebelumnya terpasang pada 1 (satu) unit kendaraan Isuzu GVR 34H Truck Kontainer warna putih No.Pol B-9732-SEH milik PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjadi karyawan PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta selaku sopir sejak tanggal 01 Maret 2023;
  - Bahwa Terdakwa merupakan pegawai dari PT. Makmur Abadi Jaya Raya yang bertugas sebagai sopir dengan rincian upah untuk pendapatan pulang pergi Jawa Barat ke Jawa Timur sebesar Rp. 840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ditambah bonus sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jadi pendapatan sopir dalam sekali jalan (pulang-pergi) Rp. 1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dibayarkan satu minggu sekali;
  - Bahwa barang milik PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta tersebut oleh Terdakwa dijual di daerah Kendal Jawa Tengah;
  - Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Isuzu GVR 34H Truck Kontainer warna putih No.Pol B-9732-SEH mulai diserahkan kepada Terdakwa selaku sopir pada tanggal 04 Maret 2023 dan serah terima kendaraan dilaksanakan di Garasi PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta yang beralamat di Jalan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Purwakarta - Cikampek Desa Ciwangi Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Isuzu GVR 34H Truck Kontainer warna putih No.Pol B-9732-SEH dibawa oleh Terdakwa untuk aktivitas bongkar muat barang ekspedisi;
- Bahwa sopir biasa melakukan pelaporan setiap satu minggu sekali dengan mendatangi pool di Purwakarta;
- Bahwa Saksi ANGGI PEBRIANA bisa mengetahui peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut awalnya ada laporan dari sesama sopir PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta kepada pihak perusahaan dimana mobil yang dibawa oleh Terdakwa dalam keadaan terparkir di daerah Kendal Jawa Tengah pada tanggal 19 Juni 2023 jam 19.00 Wib dengan kondisi ban berikut velg sudah hilang dan Terdakwa selaku sopir sudah tidak ada ditempat/ meninggalkan kendaraan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang di derita oleh perusahaan sebesar Rp 35.200.000,- (Tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ANGGI PEBRIANA membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan diperiksa dipersidangan sehubungan telah melakukan Penggelapan di PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta yang beralamat di Jalan Raya Purwakarta- Cikampek Desa Ciwangi Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta sebagai sopir container;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu membawa mobil perusahaan untuk mengangkut barang ekspedisi sesuai perintah dari kantor dimana tujuan pengangkutan ditentukan oleh perusahaan;
- Bahwa PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta bergerak dibidang jasa ekspedisi barang;
- Bahwa alamat kantor PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta yaitu di Jln. Raya Bungursari Desa Ciwangi Kec. Bungursari Kab. Purwakarta;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa mobil milik perusahaan yang Terdakwa bawa/kemudikan adalah 1 (satu) unit kendaraan Isuzu GVR 34H Truck Kontainer warna putih No.Pol B-9732-SHE.;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta sejak tanggal 04 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa menerima kendaraan milik perusahaan yaitu 1 (satu) unit kendaraan Isuzu GVR 34H Truck Kontainer warna putih No.Pol B-9732-SEH pada tanggal 04 Maret 2023 di Kab Purwakarta tepatnya di PT MAJR yang beralamat di Jl Raya Bungursari Desa Ciwangi Kec Bungursari Kab Purwakarta;
- Bahwa kendaraan tersebut Terdakwa pergunakan untuk mengangkut barang sesuai arahan dan intruksi dari kantor;
- Bahwa Terdakwa mengangkut barang dengan kendaraan yang Terdakwa bawa tersebut yaitu tujuan Kota Malang Jawa Timur dengan muatan bijih plastik dan ditengah perjalanan tepatnya di daerah Cirebon Kab Jawa Barat Menjual Ban stip sebanyak 1 (satu) buah beserta velgnya dan Terdakwa jual kepada tukang tambal ban yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun melanjutkan perjalanan sesampainya di Kendal tepatnya di rumah makan Barokah, dan Terdakwa mendapat telpon dari adik Terdakwa di Tasikmalaya dimana nenek Terdakwa mengalami sakit dan harus ke rumah sakit, kemudian ijin ke kantor untuk meminta kasbon untuk biaya rumah sakit namun tidak ada respon dari perusahaan dan kemudian Terdakwa inisiatif untuk menjual ban mobil yang Terdakwa kendarai sebanyak 5 (lima) buah ban beserta velg dimana Terdakwa menjual ban tersebut melalui teman Terdakwa namun tidak hapal namanya di daerah Karang anyar sebesar Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan setelah Terdakwa mendapat uangnya mobil yang Terdakwa kendarai beserta muatan bijih plastic Terdakwa tinggal dengan posisi mobil tersebut tanpa ban dan velg;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada saat tiba dirumah makan Barokah Kendal Jawa Tengah pada tanggal 11 Juni 2023 jam 13.00Wib dengan cara menelpon kenalan tukang tambal ban langganan Terdakwa di Daerah Karang Anyar Jawa Tengah, namun Terdakwa tidak kenal hanya save di nomor telpon dengan nama "ban karang anyar" kemudian tidak lama datang temannya sambil membawa mobil pick up Grand max warna hitam plat nomor lupa menghampiri mobil Terdakwa dan setelah itu orang yang akan membeli ban tersebut langsung membuka ban berikut velg yang terpasang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 1 (satu) unit kendaraan Isuzu GVR 34H Truck Kontainer warna putih No.Pol B-9732-SEH dan mengenai masalah harga kami sudah sepakat karena sebelumnya sudah dibahas di telpon yaitu untuk lima ban beserta velg seharga Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), dan setelah ban beserta velgnya dibuka sebanyak 5 (lima) buah kemudian diangkut dengan mobil tersebut untuk dibawa sedangkan mobil yang Terdakwa bawa tersebut Terdakwa tinggalkan;

- Bahwa Terdakwa mengakui uang hasil penggelapan untuk yang pertama yaitu untuk biaya beli solar dan yang kedua yaitu biaya berobat keluarga;

- Bahwa uang jalan yang diberikan perusahaan sebenarnya mencukupi yaitu sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun pada saat diperjalanan sebelum berangkat yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 Terdakwa pergi kerumah teman terlebih dahulu yang berlatar di daerah Kamojing Karawang dan mobil ditinggalkan di Pom Bungursari, dan teman Terdakwa tersebut meminjam uang jalan Terdakwa sebesar Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang yang Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli solar sedangkan uang Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk biaya berobat nenek Terdakwa dan untuk mengurus biaya keberangkatan adik Terdakwa ke Surabaya sebagai atlet renang tingkat Nasional;

- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan Penggelapan di PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta tersebut dengan cara menjual barang milik PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta kepada orang lain tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta selaku pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa mengakui Bahwa barang-barang yang telah dijual oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Buah ban Hankook AH31K Tubeless 11 R 22,5, 3 (tiga) Buah ban Hankook AH30 11.00, 1 (satu) Buah ban Brigstone EMSA 11.00, 1 (satu) buah Velg ALCOA, 3 (tiga) buah Velg LB 10, 3 (tiga) buah ban dalam, 3 (tiga) buah ban lidah tersebut sebelumnya terpasang pada 1 (satu) unit kendaraan Isuzu GVR 34H Truck Kontainer warna putih No.Pol B-9732-SEH milik PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta yang dikemudikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat serah terima kendaraan No.Pol: B-9732-SEH
2. 1 (satu) lembar surat Daftar Riwayat Hidup supir Makmur Abadi Jaya Raya
3. 1 (satu) lembar surat Perjanjian Driver PT MAJR Purwakarta
4. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan telah melakukan Penggelapan di PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta yang beralamat di Jalan Raya Purwakarta - Cikampek Desa Ciwangi Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta yang diketahui pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023;
  - Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan di PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta tersebut dengan cara menjual barang milik PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta kepada orang lain tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta selaku pemiliknya;
  - Bahwa Barang milik PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta yang telah dijual oleh Terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta yaitu :
    - 1 (satu) Buah ban Hankook AH31K Tubeless 11 R 22,5
    - 3 (tiga) Buah ban Hankook AH30 11.00
    - 1 (satu) Buah ban Bridgestone EMSA 11.00
    - 1 (satu) buah Velg ALCOA
    - 3 (tiga) buah Velg LB 10
    - 3 (tiga) buah ban dalam
    - 3 (tiga) buah ban lidah
- tersebut sebelumnya terpasang pada 1 (satu) unit kendaraan Isuzu GVR 34H Truck Kontainer warna putih No.Pol B-9732-SEH milik PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjadi karyawan PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta selaku sopir sejak tanggal 01 Maret 2023;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai dari PT. Makmur Abadi Jaya Raya yang bertugas sebagai sopir dengan rincian upah untuk pendapatan pulang pergi Jawa Barat ke Jawa Timur sebesar Rp. 840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ditambah bonus sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jadi pendapatan sopir dalam sekali jalan (pulang-pergi) Rp. 1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dibayarkan satu minggu sekali;
- Bahwa barang milik PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta tersebut oleh Terdakwa dijual di daerah Kendal Jawa Tengah;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Isuzu GVR 34H Truck Kontainer warna putih No.Pol B-9732-SEH mulai diserahkan kepada Terdakwa selaku sopir pada tanggal 04 Maret 2023 dan serah terima kendaraan dilaksanakan di Garasi PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta yang beralamat di Jalan Raya Purewakarta - Cikampek Desa Ciwangi Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Isuzu GVR 34H Truck Kontainer warna putih No.Pol B-9732-SEH dibawa oleh Terdakwa untuk aktivitas bongkar muat barang ekspedisi;
- Bahwa sopir biasa melakukan pelaporan setiap satu minggu sekali dengan mendatangi pool di Purwakarta;
- Bahwa peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut awalnya ada laporan dari sesama sopir PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta kepada pihak perusahaan dimana mobil yang dibawa oleh Terdakwa dalam keadaan terparkir di daerah Kendal Jawa Tengah pada tanggal 19 Juni 2023 jam 19.00 Wib dengan kondisi ban berikut velg sudah hilang dan Terdakwa selaku sopir sudah tidak ada ditempat/ meninggalkan kendaraan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang di derita oleh perusahaan sebesar Rp 35.200.000,- (Tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dakwaan subsideritas kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa, terminology kata "barang siapa" atau hij dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan yang bernama Arief Hikmat Mustari Bin Dadang Warki yang telah cukup usia menurut hukum dan tidak pula menunjukkan keadaan jiwa yang tidak stabil selama pemeriksaan maupun ketika peristiwa terjadi, hal mana terbukti dengan terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa Arief Hikmat Mustari Bin Dadang Warki telah memenuhi syarat-syarat kecakapan yaitu usia dan keadaan jiwa sehingga secara serta merta, para terdakwa haruslah dipandang telah cakap dan dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas unsur Barangsiapa yang disandarkan kepada diri terdakwa, untuk



sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim akan menggantungkan terhadap pembuktian unsur-unsur yang selanjutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa tersebut;

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, dengan sengaja dapat diartikan sesuatu yang dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh pelaku tindak pidana baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya, unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan kasad mata, sungguhpun demikian unsur dengan sengaja dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya.

Menimbang, sedangkan melawan hukum dalam KUHP adalah melawan hak, tidak berhak, tidak seizin, bertentangan dengan ketentuan atau berlawanan dengan suatu peraturan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa merupakan pegawai dari PT. Makmur Abadi Jaya Raya yang bertugas sebagai sopir, kemudian 1 (satu) unit kendaraan Isuzu GVR 34H Truck Kontainer warna putih No.Pol B-9732-SEH mulai diserahkan kepada Terdakwa selaku sopir pada tanggal 04 Maret 2023 dan serah terima kendaraan dilaksanakan di Garasi PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta yang beralamat di Jalan Raya Purewakarta - Cikampek Desa Ciwangi Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa membawa kendaraan Isuzu GVR 34H Truck Kontainer warna putih No Pol B-9732-SHE milik PT. Makmur Abadi Jaya Raya dengan tujuan Kota Malang Jawa Timur yang mana kendaraan tersebut berisi biji plastic, kemudian dalam perjalanan terdakwa berhenti di daerah Cirebon dengan tujuan untuk





menjual ban cadangan beserta velgnya yang terdapat dalam kendaraan milik PT. Makmur Abadi Jaya Raya kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 900.000,-00 (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Terdakwa tiba di daerah Karang Anyar Jawa Tengah, Terdakwa menghubungi tukang tambal ban dengan tujuan menjual ban beserta velg yang terpasang pada kendaraan milik PT. Makmur Abadi Jaya Raya, tidak lama kemudian datang kendaraan Grand Max warna hitam menghampiri kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa dengan orang tambal ban tersebut melakukan negosiasi setelah terjadi kesepakatan kemudian tukang tambal dengan harga Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) terdiri dari 5 (lima) buah ban beserta velgnya yang terpasang pada kendaraan milik PT. Makmur Abadi Jaya Raya, setelah itu Terdakwa meninggalkan kendaraan tersebut, akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. Makmur Abadi Jaya Raya dengan jumlah Rp. 35.200.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) atau sekurang-kurangnya dalam jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa merupakan pegawai dari PT. Makmur Abadi Jaya Raya yang bertugas sebagai sopir dengan rincian upah untuk pendapatan pulang pergi Jawa Barat ke Jawa Timur sebesar Rp. 840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ditambah bonus sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jadi pendapatan sopir dalam sekali jalan (pulang-pergi) Rp. 1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dibayarkan satu minggu sekali kemudian 1 (satu) unit kendaraan Isuzu GVR 34H Truck Kontainer warna putih No.Pol B-9732-SEH mulai diserahkan kepada Terdakwa selaku sopir pada tanggal 04 Maret 2023 dan serah terima kendaraan dilaksanakan di Garasi PT Makmur Abadi Jaya Raya Purwakarta yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Raya Purewakarta - Cikampek Desa Ciwangi Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa membawa kendaraan Isuzu GVR 34H Truck Kontainer warna putih No Pol B-9732-SHE milik PT. Makmur Abadi Jaya Raya dengan tujuan Kota Malang Jawa Timur yang mana kendaraan tersebut berisi biji plastic, kemudian dalam perjalanan Terdakwa berhenti di daerah Cirebon dengan tujuan untuk menjual ban cadangan beserta velgnya yang terdapat dalam kendaraan milik PT. Makmur Abadi Jaya Raya kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Terdakwa tiba di daerah Karang Anyar Jawa Tengah, Terdakwa menghubungi tukang tambal ban dengan tujuan menjual ban beserta velg yang terpasang pada kendaraan milik PT. Makmur Abadi Jaya Raya, tidak lama kemudian datang kendaraan Grand Max warna hitam menghampiri kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa, setelah itu terdakwa dengan orang tambal ban tersebut melakukan negosiasi setelah terjadi kesepakatan kemudian tukang tambal dengan harga Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) terdiri dari 5 (lima) buah ban beserta velgnya yang terpasang pada kendaraan milik PT. Makmur Abadi Jaya Raya, setelah itu terdakwa meninggalkan kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2 dan ke-3, dari Pasal 374 KUHP, tersebut, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "barang siapa" di muka telah terpenuhi pula bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini, yaitu sebagai "Penggelapan dalam Jabatan".

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pwk



perbuatannya, menurut hemat Majelis Hakim terhadap amar putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar surat serah terima kendaraan No.Pol: B-9732-SHE, 1 (satu) lembar surat Daftar Riwayat Hidup supir Makmur Abadi Jaya Raya dan 1 (satu) lembar surat Perjanjian Driver PT MAJR Purwakarta, tetap terlampir dalam berkas perkara dan terhadap barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Makmur Abadi Jaya Raya ;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arief Hikmat Mustari Bin Dadang Warki** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penggelapan dalam Jabatan**" sebagaimana Dakwaan Kesatu Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Arief Hikmat Mustari Bin Dadang Warki** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat serah terima kendaraan No Pol B-9732-SHE;
  - 1 (satu) lembar surat daftar riwayat hidup MAJR Purwakarta;
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian driver PT MAJR Purwakarta;Terlampir dalam berkas perkara
  - 1 (satu) buah hp merk Xiaomi warna hitamdimusnahkan
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Erica Mardaleni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H., Yusdwi Yanti, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nina Yayu Maesaroh, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Eka Prasetyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pwk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H.**

**Erica Mardaleni, S.H., M.H.**

**TTD**

**Yusdwi Yanti, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**TTD**

**Nina Yayu Maesaroh, S.H., M.H.**

*Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pwk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)